

**PANITIA SOSIALISASI – TAHAPAN PENYELENGGARAAN - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2016**

**KPT 52/Kpts/Seskab.001.434543/Tahun 2016, 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
SOSIALISASI TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017**

**ABSTRAK :** - Dalam rangka melaksanakan PKPU No 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 4 tahun 2015; Kepres No 70 Tahun 2001; Permenkeu No 65/PMK.02/2015; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 4 Tahun 2016; Naskah Hibah Daerah antara Kab. Aceh Barat Daya dengan KIP Aceh Barat Daya No 278/641/2016 – No 278/072/2016.

**Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**

Menetapkan Panitia Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Masa Kerja Panitia Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juli 2016.  
- Lampiran 2 Hlm.